



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/ PN BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST.**
Tempat Lahir : Lahat, Sumatera Selatan
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 19 September 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu (selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah – SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016)
Tempat tinggal : Jl. Seruni 3 No. 69 A Nusa Indah, Kota Bengkulu
Pendidikan : S-1 Teknik Sipil

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SUSTIMAWATI.,SH.,MH., FERY OKTA TRINANDA, S.H.,** Advokat dan Penasihat Hukum **LKBH SWARNA BHUMI**, beralamat di Jalan Kebun Kapuas I Komplek BI Blok F No.4 RT.13 RW.04, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl. tanggal 07 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 07 November tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST.**, dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Membayar Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** Subsidiar **2 (dua) bulan Kurungan**;
5. Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 75.000.000,-** (Tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **2 (dua) bulan**.

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan uang sebesar **Rp. 75.000.000,-** (Tujuh puluh lima juta rupiah),- yang dititipkan oleh terdakwa sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana uang pengganti.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy DPPA Nomor 1.030133.38.5.2 tanggal 5 Februari 2016 dalam Belanja Langsung untuk Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
 2. Copy Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.639.VIII.Tahun 2015 tanggal 22 September 2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
 3. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor SK 954-007 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 5 Februari 2016;
 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2016 Nomor SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2016;
 5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor SK.602.1/3473/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor: SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang penunjukan Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2016;
 6. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.602.1/071/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 November 2016 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV-Teras Terunjam Tahun Anggaran 2016;

7. Engineer Estimate (EE) PT. Kani Mitra Konsultan T.A 2015
8. Photo Dokumentasi PT. Kani Mitra Konsultan T.A 2015
9. Gambar Rencana PT. Kani Mitra Konsultan T.A 2015
10. Laporan Akhir PT. Kani Mitra Konsultan T.A 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Jalan Wilayah Kab. Mukomuko Tgl: Desember 2015
11. Copy Dokumen Owner's Estimate Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
12. Copy Berkas Pelelangan No: II/ULP-Pokja VI/DPU-BM/KONTRUKSI/M-M/III/2016 Tgl: 10 Maret 2016
13. Buku I Dokumen Pengadaan CV. Geo Jasa T.A 2016
14. Buku II Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 CV. Geo Jasa T.A 2016
15. Buku III Gambar dan BQ CV. Geo Jasa T.A 2016
16. Buku IV Dokumentasi Evaluasi Hasil Pelelangan CV. Geo Jasa T.A 2016
17. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam Nomor Kontrak 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Juni 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga;
18. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Tentang Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Mukomuko No: 602.1/1726/B.IV/DPU/2016 Tgl: 28 April 2016
19. Copy Amandemen Kontrak Kegiatan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 Tgl: 10 Juni 2016
20. Copy Final Quantity Pekerjaan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 Tgl: 10 Juni 2016.
21. Copy Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Design Mix Formula (DMF) Lapisan Pondasi Bawah Aggregate Base Class B Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
22. Satu bundel dokumen photo Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Copy dokumen Shop Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
24. Copy dokumen As Build Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
25. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 01 periode tanggal 10 Juni-25 Juni 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
26. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 periode tanggal 26 Juni-25 Juli 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
27. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 03 periode tanggal 26 Juli-25 Agustus 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
28. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 04 periode tanggal 26 Agustus-25 September 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
29. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 05 periode tanggal 26 September-25 Oktober 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
30. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 06-07 periode tanggal 10 Oktober-25 November 2016 dan 26 November-04 Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
31. Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan No: /PJ-TR-SP.IV TT/B.IV/VIII/2016 Tgl: 15 Agustus 2016 ;
32. Copy Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No: 018/CV/Geo.Jasa/Bkl/XII/2016 Tgl: 07 Desember 2016 ;
33. Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No: 018/CV/Geo.Jasa/Bkl/XII/2016 Tgl: 14 Desember 2016 ;
34. Surat Pernyataan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Tgl: 29 Desember 2016 ;
35. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor 602.1/5217/B.IV/DPU/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp. IV Teras Terunjam ;
36. Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan: Pembangunan Jalan

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016

Tgl: 10 Juni 2016

37. Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
Pekerjaan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam
No: 602.1/5259/B.IV/DPU/2016 Tgl: 21 Desember 2016
 38. Copy Laporan Akhir PT. Rekaprima Selantiga Periode Juni-
Desember 2016 No: 08-SE/PKT_MUKOMUKO/PT-BS-RS-BKL/2016
Tgl: 06 Desember 2016
 39. Satu bundel dokumen pembayaran uang muka 30% beserta
kelengkapannya berdasarkan SP2D Nomor 03526/019/SP2D-
LS/BL/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp568.322.700,00;
 40. Satu bundel dokumen pembayaran Termin 1 MC 01-05 beserta
kelengkapannya berdasarkan SP2D Nomor 07800/019/SP2D-
LS/BL/XI/2016 tanggal 23 November 2016 sebesar
Rp649.868.000,00;
 41. Satu bundel dokumen pembayaran 100% MC 06-07 beserta
kelengkapannya berdasarkan SP2D Nomor 10380/019/SP2D-
LS/BL/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebesar
Rp676.217.300,00;
 42. Surat Pernyataan a.n Maslian Ekananda, ST, Mulyadi, ST, Fakhrol
Riza, ST, Cahaya Morgana, ST Tgl: 23 November 2017.
 43. Slip Setoran Pengembalian Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Paket Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam
T.A.2016 An. Maslian Ekananda, Mulyadi, Fakhrol Reza, Cahaya
Morgana Sebesar (Rp. 2.185.000,-).
 44. Print Out Screenshot SMS sdr.Toto Jaya.
 45. Buku Agenda Surat Keluar.
 46. Slip setoran pengembalian kerugian Negara sebesar
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2018.
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa
Totok Jaya S, ST.
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutuskan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Memutuskan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar dakwaan Primer dan Subsider dari JPU yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Jo. Pasal Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Menyatakan memerintahkan JPU Kejari Mukomuko untuk menetapkan MASLIAN EKANANDA, ST., MULYADI, ST., FAKHRUL RIZA, ST., CAHAYA MORGANA dan UNTUNG, ST., sebagai tersangka karena dari hasil persidangan bila mereka Tim PPHP yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) tanggal 4 November 2016 dan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaporan MC 6 dan MC 7 sehingga pembayaran proyek Tanah Reka Mukomuko bisa dicairkan 100 % karena dari laopran Tim PPHP inilah sehingga laporan proyek dinyakan selesai dikerjakan namun justru di persidangan pihak-pihak tersebut memberikan keterangan palsu di bawah sumpah karena menyatakan bila dirinya bukanlah orang yang bertanggungjawab atas laporan tersebut dan seolah-olah tidak terlibat dalam proyek Tanah Reka Mukomuko di Tahun 2016 sehingga banyak keterangan tidak sesuai fakta dan saksi-saksi tersebut menyatakan membuat berkas Laporan Tim PPHP pada Februari 2017 yang patut diduga palsu padahal digunakan sebagai bahan memproses perkara *aquo*.
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.318.VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan Saksi **TOTO JAYA, S. ST.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor SK 954-007 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 5 Februari 2016 (*berkas perkara terpisah*) dan Saksi **RADEN MUNAWAR** Direktur CV. Geo Jasa (selaku pelaksana kegiatan) (*berkas perkara terpisah*) pada tanggal 30 Desember 2016 atau pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Jl. Prof.DR.Hazairin, SH No.901 Kota Bengkulu dan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Telah Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada Tahun 2016 terdapat Anggaran untuk Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu sesuai dengan DPA Nomor 1.030133.38.5.2 tanggal 5 Februari 2016 dalam Belanja Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut maka ditetapkanlah Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, yang terdiri dari :

a. Kuasa Pengguna Anggaran/PPK

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Kabid Bina Marga periode Januari 2016 s.d. September 2016
Nama : Syamsul Bahri, ST
NIP : 19590518 198503 1 007
Nomor/Tanggal SK : SK Gubernur Bengkulu No A.639.VIII Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015
- 2). Kepala Bidang Bina Marga periode September s.d. Desember 2016
Nama : H. Syaifudin Firman, ST
NIP : 19660919 199803 1 004
Nomor/Tanggal SK : SK Gubernur Bengkulu No. R.318.VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Nama : Toto Jaya S, ST.
NIP : 19590422 198201 1 002
Nomor/Tanggal SK : SK Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu No 954-007 Tahun 2016 Tanggal 5 Februari 2016

Bahwa Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN,ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran biaya;
- b. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkan;
- c. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD;
- d. Menandatangani SPM;
- e. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
- g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
- h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Sedangkan TOTO JAYA S.,ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai arahan dan instruksi Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Melaporkan segala perkembangan secara tertulis serta kendala-kendala di lapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyampaikan laporan fisik dan keuangan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
- e. Membantu meneliti dan memeriksa kontrak dan dokumen kelengkapan tagihan LS pengadaan barang/jasa lainnya serta memberikan paraf pada kontrak dan dokumen dimaksud sebelum ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggaran.
- f. Bertanggung jawab atas pelaksana fisik di lapangan dan realisasi keuangan kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala-kendala di lapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkaitan dengan kegiatan yang dikelolanya.

Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Lelang telah ditunjuk CV. Geo Jasa dengan Direktur Saksi RADEN MUNAWAR sebagai pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/ULP-Pokja VI/DPU-BM/KONSTRUKSI/M-M/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang.

Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602/2382/B.IV/DPU/2016 Tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dan Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. GEO JASA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.894.409.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah). Pekerjaan tersebut harus diselesaikan oleh CV. Geo Jasa dalam jangka waktu 180 hari mulai Tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2016.

Bahwa adapun item-item pekerjaan didalam kontrak yang harus diselesaikan oleh CV. Geo Jasa terdapat dalam Daftar Kuantitas dan Harga yaitu sebagai berikut:

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS (VOLUME KONTRAK)	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
1	2	3	4	5
DIVISI 1 UMUM				
Mobilisasi	LS	1,00	153.000.000,-	153.000.000,-
Manajemen Mutu	LS	1,00	43.000.000,-	43.000.000,-
DIVISI 2 DRAINASE				
Galian untuk selokan drainasedan saluran air	M3	359,50	185.541,76	66.000.000,-
Pasangan batu dengan mortar	M3	25,20	968,922,49	24.416.846,75
Gotong-royong pipa beton bertulang, diameter dalam 75-85 mm	M1	8,00	1.823.116,84	14.584.934,72
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				
Galian struktur dengan kedalaman 0-2 Meter	M3	15,75	303.530,18	4.750.000,00
Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	280	336.044,74	94.092.527,20
Penyiapan badan jalan	M2	2.000	371,22	742.440,00
DIVISI 4 PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	100	632.372,36	63.237.236,00
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR				
Lapis pondasi agregat Kelas A	M3	600	625.258,34	375.155.004,00
Lapis pondasi agregat Kelas B	M3	280	689.872,36	193.164.260,80
DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL				

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Lapis resap pengikat-aspal cair	Liter	4.000	15.734,07	62.936.280,00
Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	M3	280	2.103.969,19	589.111.373,20
DIVISI 7 STRUKTUR				
Pasangan Batu	M3	35	1.093.273,30	38.000.000,00
A. Jumlah Harga Pekerjaan				1.722.190.902,67
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)				172.219.090,27
C. Jumlah Harga Total Pekerjaan = (A) + (B)				1.894.409.992,93
D. Pembulatan				1.894.409.000,00

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan tanah Rekah tersebut Saksi TOTO JAYA S., ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan Tugas sebagaimana mestinya karena Saksi TOTO JAYA S., ST. hanya 3 (tiga) kali datang ke lokasi Pembangunan Tanah Rekah tersebut yang mengakibatkan tidak adanya koordinasi antara PPTK dan Pelaksana Kegiatan.

Bahwa Saksi RADEN MUNAWAR selaku pihak pelaksana kegiatan hingga berakhirnya kontrak tanggal 6 Desember 2016 tidak dapat menyelesaikan pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tersebut namun Saksi RADEN MUNAWAR tetap mengerjakan kegiatan tersebut tanpa adanya perubahan waktu di dalam kontrak atau Addendum hingga akhirnya pada tanggal 14 Desember 2016 Saksi RADEN MUNAWAR membuat surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No: 018/CV/Geo.Jasa/Bkl/XII/2016 Tgl: 14 Desember 2016 kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) padahal Saksi RADEN MUNAWAR mengetahui ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam kontrak.

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan untuk melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) namun saat itu tidak ada Panitia/Pejabat penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV-Teras Terunjam Tahun Anggaran 2016

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemeriksaan namun Terdakwa tetap menyetujui untuk pembayaran 100 % meskipun **tidak dilakukan pemeriksaan** pekerjaan dan Saksi TOTO JAYA S. ST. menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/155/BAPP/B.IV-DPU/2016 Tanggal 21 Desember 2016 atas permintaan Terdakwa meskipun realisasi fisik yang sebenarnya hanya sebesar 68,02%.

Bahwa kemudian dilakukan pembayaran dengan cara Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0615/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 10380/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 sehingga pembayaran tersebut dapat dilaksanakan.

Bahwa pembayaran terhadap Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam telah dibayarkan seluruhnya sejumlah Rp. 1.894.408.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) melalui Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor rekening : 0010107034537 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1	03526/019/SP2D-LS/BL/XI/2016	27 Juni 2016	568.322.700,00	Pembayaran uang muka 30%
2	07800/019/SP2D-LS/BL/XI/2016	23 November 2016	649.868.000,00	Pembayaran Termin 1 MC 01-05
3	10380/019/SP2D-LS/BL/XII/2016	30 Desember 2016	676.217.300,00	Pembayaran 100% MC 06-07
	Jumlah		1.894.408.000,00	

Bahwa kemudian untuk membenarkan pencairan kegiatan pembangunan Jalan tanah Rekah tersebut dibuatlah dokumen Final Quantity Pekerjaan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 Tgl: 10 Juni 2016 dan Amandemen Kontrak Kegiatan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 Tgl: 10 Juni 2016 padahal pembuatan dokumen tersebut dibuat tidak melalui prosedur yang benar.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli Teknik Sipil Universitas Prof. Hazairin Bengkulu Ir. Jawoto Sumajaya, MT. terhadap fisik

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam telah ditemukan adanya selisih volume pekerjaan menurut kontrak dengan volume yang terpasang sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Fisik Kegiatan Tertanggal 27 Juni 2018 yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume Kontrak	Volume Terpasang Menurut Ahli	Selisih Volume
1	Divisi 3 Pekerjaan Tanah item nomor 2 Timbunan Pilihan dari sumber galian	280 M3	0 M3	280 M3
2	Divisi 4 Pelebaran dan Perkerasan dan Bahu Jalan item nomor 1 Lapis Pondasi Agregate Kelas S	100 M3	0 M3	100 M3
3	Divisi 5 Perkerasan Berbutir item nomor 1 Lapis Pondasi Agregate Kelas A	600 M3	396,16 M3	203,84 M3
4	Divisi 5 Perkerasan Berbutir item nomor 2 Lapis Pondasi Agregate Kelas B	280 M3	0 M3	280 M3
5	Divisi 6 Perkerasan Aspal item nomor 1 Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	4.000 liter	0 liter	4.000 liter
6	Divisi 7 Struktur item nomor 1 Pasangan Baru	35 M3	6,20 M3	28,80 M3

Bahwa Berdasarkan perhitungan realisasi pekerjaan terpasang, nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Terpasang	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
1	Divisi 1 Umum			
1	Mobilisasi	LS	153.000.000	153.000.000
2	Manajemen Mutu	LS	43.000.000	43.000.000
1	Divisi 2 Drainase			
1	Galian untukk Selokan Drainase dan Saluran Air	359,50	185.541,76	66.000.000,00
2	Pasangan Batu dengan Mortar	25,20	968.922,49	24.416.846,75
3	Gorong2 Beton Bertulang dia 75-85cm	8,00	1.823.116,84	14.584.934,72
1	Divisi 3 Pekerjaan Tanah			
1	Galian struktur dengan	15,75	303.530,18	4.750.000,00

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



2	kedalaman 0-2 m Timbunan pilihan dari sumber galian	-	336.044,74	-
3	Penyiapan badan jalan	2.000,00	371,22	742.440,00
1	Divisi 4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan Lapis pondasi agregat klas S	-	632.372,36	-
1	Divisi 5 Perkerasan Berbutir Lapis pondasi agregat klas A	396,16	625.258,34	247.702.343,97
2	Lapis pondasi agregat klas B	-	689.872,36	-
1	Divisi 6 Pekerjaan Aspal Lapis resap pengikat aspal cair	-	15.734,07	-
2	Lapis permukaan penetrasi macadam	280,00	2.103.969,19	589.111.373,20
1	Divisi 7 Struktur Pasangan baru	6,20	1.093.273,30	6.778.294,46
Jumlah				1.150.086.233,10
PPN yang sudah dibayarkan				172.219.090,27
Total				1.322.305.323,37

Dengan jumlah pembayaran (SP2D) yang telah dilakukan sebesar Rp.1.894.408.000,00, (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) maka terdapat kelebihan pembayaran kepada Saksi RADEN MUNAWAR sebesar Rp. 572.102.676,63 (lima ratus tujuh puluh dua juta seratus dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga dari Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tersebut Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. dan Saksi TOTO JAYA S., ST. melakukan proses pembayaran kepada Saksi RADEN MUNAWAR selaku pelaksana kegiatan melebihi kenyataan yang dikerjakan di lapangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. selaku KPA bersama-sama dengan Saksi TOTO JAYA,S.ST. selaku PPTK dan Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. GEO JASA bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang mengatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 89 Ayat (2a)
Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
Pasal 95 Ayat 1
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
Pasal 95 Ayat 2
PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 4) Kontrak Nomor 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Juni 2016
Pasal 7 (3)
 - a. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran harga borongan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Prestasi Pekerjaan Sertifikat Bulanan (*Montly Certificate*).
 - b. Pembayaran prestasi pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA jika telah dilengkapi data pendukung administrasi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak.
 - c. Kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan dalam prestasi pekerjaan yang telah dicapai pada saat mengajukan tagihan dan tidak dibenarkan pembayaran melebihi kenyataan yang dikerjakan di lapangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1472/PW06/5/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah ditemukan Kerugian Negara sebesar sebesar Rp. 572.102.676,63 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam koma Enam Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai Pekerjaan yang dibayarkan berdasarkan realisasi pencairan anggaran pada Tahun Anggaran 2016	1.894.408.000,00
2	Nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil audit	1.322.305.323,37
		572.102.676,63

Bahwa Perbuatan Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. selaku KPA bersama-sama dengan Saksi TOTO JAYA, S. ST. selaku PPTK dan Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. GEO JASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.318.VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan Saksi TOTO JAYA, S. ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor SK 954-007 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) dan Juru Bayar Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 5 Februari 2016 (*berkas perkara terpisah*) dan Saksi **RADEN MUNAWAR** Direktur CV. Geo Jasa (selaku pelaksana kegiatan) (*berkas perkara terpisah*) pada tanggal 30 Desember 2016 atau pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Jl. Prof.DR.Hazairin, SH No.901 Kota Bengkulu dan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Telah Melakukan atau Turut Serta Melakukan, Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Bahwa **pada** Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada Tahun 2016 terdapat Anggaran untuk Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu sesuai dengan DPA Nomor 1.030133.38.5.2 tanggal 5 Februari 2016 dalam Belanja Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut maka ditetapkanlah Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, yang terdiri dari :

a. Kuasa Pengguna Anggaran/PPK

1). Kabid Bina Marga periode Januari 2016 s.d. September 2016

Nama : Syamsul Bahri, ST
NIP : 19590518 198503 1 007
Nomor/Tanggal SK : SK Gubernur Bengkulu No A.639.VIII
Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015

2). Kepala Bidang Bina Marga periode September s.d. Desember 2016

Nama : H. Syaifudin Firman, ST
NIP : 19660919 199803 1 004
Nomor/Tanggal SK : SK Gubernur Bengkulu No. R.318.VIII
Tahun 2016 tanggal 22 September 2016

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama : Toto Jaya S, ST.
NIP : 19590422 198201 1 002
Nomor/Tanggal SK : SK Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu No 954-007 Tahun 2016 Tanggal 5 Februari

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016

Bahwa Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran biaya;
- b. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkan;
- c. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD;
- d. Menandatangani SPM;
- e. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
- g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
- h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Sedangkan TOTO JAYA S., ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai arahan dan instruksi Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Melaporkan segala perkembangan secara tertulis serta kendala-kendala di lapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. Menyampaikan laporan fisik dan keuangan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
- e. Membantu meneliti dan memeriksa kontrak dan dokumen kelengkapan tagihan LS pengadaan barang/jasa lainnya serta memberikan paraf pada kontrak dan dokumen dimaksud sebelum ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggaran.
- g. Bertanggung jawab atas pelaksana fisik di lapangan dan realisasi keuangan kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala-

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala di lapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkaitan dengan kegiatan yang dikelolanya.

Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Lelang telah ditunjuk CV. Geo Jasa dengan Direktur Saksi RADEN MUNAWAR sebagai pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/ULP-Pokja VI/DPU-BM/KONSTRUKSI/M-M/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang.

Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602/2382/B.IV/DPU/2016 Tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dan Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. GEO JASA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.894.409.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah). Pekerjaan tersebut harus diselesaikan oleh CV. Geo Jasa dalam jangka waktu 180 hari mulai Tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2016.

Bahwa adapun item-item pekerjaan didalam kontrak yang harus diselesaikan oleh CV. Geo Jasa terdapat dalam Daftar Kuantitas dan Harga yaitu sebagai berikut:

URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS (VOLUME KONTRAK)	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
1	2	3	4	5
DIVISI 1 UMUM				
Mobilisasi	LS	1,00	153.000.000,-	153.000.000,-
Manajemen Mutu	LS	1,00	43.000.000,-	43.000.000,-
DIVISI 2 DRAINASE				
Galian untuk selokan drainasedan saluran air	M3	359,50	185.541,76	66.000.000,-

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan batu dengan mortar	M3	25,20	968,922,49	24.416.846,75
Gotong-royong pipa beton bertulang, diameter dalam 75-85 mm	M1	8,00	1.823.116,84	14.584.934,72
DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				
Galian struktur dengan kedalaman 0-2 Meter	M3	15,75	303.530,18	4.750.000,00
Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	280	336.044,74	94.092.527,20
Penyiapan badan jalan	M2	2.000	371,22	742.440,00
DIVISI 4 PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	100	632.372,36	63.237.236,00
DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR				
Lapis pondasi agregat Kelas A	M3	600	625.258,34	375.155.004,00
Lapis pondasi agregat Kelas B	M3	280	689.872,36	193.164.260,80
DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL				
Lapis resap pengikat-aspal cair	Liter	4.000	15.734,07	62.936.280,00
Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	M3	280	2.103.969,19	589.111.373,20
DIVISI 7 STRUKTUR				
Pasangan Batu	M3	35	1.093.273,30	38.000.000,00
E. Jumlah Harga Pekerjaan				1.722.190.902,6 7
F. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)				172.219.090,27
G. Jumlah Harga Total Pekerjaan = (A) + (B)				1.894.409.992,9 3

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



H. Pembulatan	1.894.409.000,0 0
---------------	----------------------

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan tanah Rekah tersebut Saksi TOTO JAYA S., ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan Tugas sebagaimana mestinya karena Saksi TOTO JAYA S., ST. hanya 3 (tiga) kali datang ke lokasi Pembangunan Tanah Rekah tersebut yang mengakibatkan tidak adanya koordinasi antara PPTK dan Pelaksana Kegiatan.

Bahwa Saksi RADEN MUNAWAR selaku pihak pelaksana kegiatan hingga berakhirnya kontrak tanggal 6 Desember 2016 tidak dapat menyelesaikan pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tersebut namun Saksi RADEN MUNAWAR tetap mengerjakan kegiatan tersebut tanpa adanya perubahan waktu di dalam kontrak atau Addendum hingga akhirnya pada tanggal 14 Desember 2016 Saksi RADEN MUNAWAR membuat surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No: 018/CV/Geo.Jasa/Bkl/XII/2016 Tgl: 14 Desember 2016 kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) padahal Saksi RADEN MUNAWAR mengetahui ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam kontrak.

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan untuk melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) namun saat itu tidak ada Panitia/Pejabat penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV-Teras Terunjam Tahun Anggaran 2016 yang melakukan pemeriksaan namun Terdakwa tetap menyetujui untuk pembayaran 100 % meskipun tidak dilakukan pemeriksaan pekerjaan dan Saksi TOTO JAYA S. ST. menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/155/BAPP/B.IV-DPU/2016 Tanggal 21 Desember 2016 atas permintaan Terdakwa meskipun realisasi fisik yang sebenarnya hanya sebesar 68,02%.

Bahwa kemudian dilakukan pembayaran dengan cara Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0615/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 10380/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 sehingga pembayaran tersebut dapat dilaksanakan.

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran terhadap Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam telah dibayarkan seluruhnya sejumlah Rp. 1.894.408.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) melalui Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor rekening : 0010107034537 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	03526/019/SP2 D-LS/BL/XI/2016	27 Juni 2016	568.322.700,00	Pembayaran uang muka 30%
2	07800/019/SP2D-LS/BL/XI/2016	23 Nove mber 2016	649.868.00 0,00	Pembayaran Termin 1 MC 01-05
3	10380/019/SP2 D-LS/BL/XII/2016	30 Desember 2016	676.217.300,00	Pembayaran 100% MC 06-07
	Jumlah		1.894.408.000,00	

Bahwa kemudian untuk membenarkan pencairan kegiatan pembangunan Jalan tanah Rekah tersebut dibuatlah dokumen Final Quantity Pekerjaan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 Tgl: 10 Juni 2016 dan Amandemen Kontrak Kegiatan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 Tgl: 10 Juni 2016 padahal pembuatan dokumen tersebut dibuat tidak melalui prosedur yang benar.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli Teknik Sipil Universitas Prof. Hazairin Bengkulu Ir. Jawoto Sumajaya, MT. terhadap fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam telah ditemukan adanya selisih volume pekerjaan menurut kontrak dengan volume yang terpasang sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Fisik Kegiatan Tertanggal 27 Juni 2018 yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume Kontrak	Volume Terpasang Menurut Ahli	Selisih Volume
1	Divisi 3 Pekerjaan Tanah item nomor 2 Timbunan Pilihan dari sumber galian	280 M3	0 M3	280 M3
2	Divisi 4 Pelebaran dan Perkerasan dan Bahu Jalan item nomor 1 Lapis Pondasi Agregate	100 M3	0 M3	100 M3

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelas S			
3	Divisi 5 Perkerasan Berbutir item nomor 1 Lapis Pondasi Agregate Kelas A	600 M3	396,16 M3	203,84 M3
4	Divisi 5 Perkerasan Berbutir item nomor 2 Lapis Pondasi Agregate Kelas B	280 M3	0 M3	280 M3
5	Divisi 6 Perkerasan Aspal item nomor 1 Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	4.000 liter	0 liter	4.000 liter
6	Divisi 7 Struktur item nomor 1 Pasangan Baru	35 M3	6,20 M3	28,80 M3

Bahwa Berdasarkan perhitungan realisasi pekerjaan terpasang, nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume Terpasang	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
1	Divisi 1 Umum			
1	Mobilisasi	LS	153.000.000	153.000.000
2	Manajemen Mutu	LS	43.000.000	43.000.000
1	Divisi 2 Drainase			
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	359,50	185.541,76	66.000.000,00
2	Pasangan Batu dengan Mortar	25,20	968.922,49	24.416.846,75
3	Gorong2 Beton Bertulang dia 75-85cm	8,00	1.823.116,84	14.584.934,72
	Divisi 3 Pekerjaan Tanah			
1	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	15,75	303.530,18	4.750.000,00
2	Timbunan pilihan dari sumber galian	-	336.044,74	-
3	Penyiapan badan jalan	2.000,00	371,22	742.440,00
	Divisi 4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan			
1	Lapis pondasi agregat klas S	-	632.372,36	-
	Divisi 5 Perkerasan Berbutir			
1	Lapis pondasi agregat klas A	396,16	625.258,34	247.702.343,97
2	Lapis pondasi agregat klas B	-	689.872,36	-

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



1	Divisi 6 Pekerjaan Aspal Lapis resap pengikat aspal cair	-	15.734,07	-
2	Lapis permukaan penetrasi macadam	280,00	2.103.969,19	589.111.373,20
1	Divisi 7 Struktur Pasangan baru	6,20	1.093.273,30	6.778.294,46
	Jumlah			1.150.086.233,10
	PPN yang sudah dibayarkan			172.219.090,27
	Total			1.322.305.323,37

Dengan jumlah pembayaran (SP2D) yang telah dilakukan sebesar Rp.1.894.408.000,00, (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) maka terdapat kelebihan pembayaran kepada Saksi RADEN MUNAWAR sebesar Rp. 572.102.676,63 (lima ratus tujuh puluh dua juta seratus dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga dari Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tersebut Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. dan Saksi TOTO JAYA S., ST. melakukan proses pembayaran kepada Saksi RADEN MUNAWAR selaku pelaksana kegiatan melebihi kenyataan yang dikerjakan di lapangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. selaku KPA bersama-sama dengan Saksi TOTO JAYA,S. ST. selaku PPTK dan Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. GEO JASA bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang mengatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Pasal 89 Ayat (2a)

Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Pasal 95 Ayat 1

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

Pasal 95 Ayat 2

PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

4) Kontrak Nomor 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Juni 2016

Pasal 7 (3)

- a. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran harga borongan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Prestasi Pekerjaan Sertifikat Bulanan (Montly Certificate).
- b. Pembayaran prestasi pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA jika telah dilengkapi data pendukung administrasi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- c. Kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan dalam prestasi pekerjaan yang telah dicapai pada saat mengajukan tagihan dan tidak dibenarkan pembayaran melebihi kenyataan yang dikerjakan di lapangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1472/PW06/5/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah ditemukan Kerugian Negara sebesar sebesar Rp. 572.102.676,63 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam koma Enam Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai Pekerjaan yang dibayarkan berdasarkan realisasi pencairan anggaran pada Tahun Anggaran 2016	1.894.408.000,0 0
2	Nilai pekerjaan yang seharusnya	1.322.305.323,3

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan berdasarkan hasil audit	7
	572.102.676,63

Bahwa Perbuatan Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. selaku KPA bersama-sama dengan Saksi TOTO JAYA,S. ST. selaku PPTK dan Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. GEO JASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **YASIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sebagai Kasi Pemeliharaan di Bina Marga sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.
- Bahwa benar tahun 2016 ada Proyek kegiatan pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko di Dinas PU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016,
- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam Proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 adalah sebagai Ketua Tim PHO berdasarkan SK yang pertama tertanggal 4 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri sebagai Ketua Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi sebagai Tim PHO dikarekan pekerjaan Proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 belum mulai.
- Bahwa benar Sejak tanggal 26 September 2016 posisi saya digantikan oleh sdr. INDRAWANSYAH PUTRA UTAMA.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Ketua Tim PPHP, tidak ada laporan bulanan.

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebagai KPA menggantikan sdr.Syamsul Bahri.
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai KPA dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam saya sudah pindah tugas ke Kabupaten Kepahiang.

Saksi **SYAHRUL AMRI, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kegiatan Proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 adalah sebagai Anggota Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa benar SK yang pertama tertanggal 4 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri sebagai Ketua Pengguna Anggaran dan SK yang kedua tertanggal 26 September 2016 yang ditandatangani oleh Syaifuddin Firman.
- Bahwa Pada SK yang kedua saksi tidak diganti dan saksi masih sebagai anggota PPHP;
- Bahwa benar ada Tim PPHP yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) atas nama Ir.KUNTADI berdasarkan SK tertanggal 04 November 2016 dengan Ketua sdr.Maslian, ST, Sekretaris sdr.Mulyadi, ST, Anggota sdr.Fahrul Reza, ST, Anggota Sdr. Cahaya Morgana, ST dan Anggota atas nama Sdr. Untung, ST;
- Bahwa benar Kami sebagai tim PPHP tidak pernah membuat berita acara mengenai hasil pemeriksaan di lapangan terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 pada Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah kami menerima SK tersebut tidak ada perintah dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu sdr Syaifuddin Firman untuk mem PHO kan paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor berkaitan dengan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **CAHAYA MORGANA, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggota Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam kegiatan Proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A berdasarkan SK tertanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh Pak Kuntadi selaku Plt.Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu bulan Oktober/November 2016.
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp.1.894.409.000; (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima SK tersebut pada tanggal 7 Februari 2017, karena Sdr. Meriyanto selaku Kepala Sekretariat Bidang Bina Marga bilang hanya untuk kelengkapan administrasi pemeriksaan BPK.
- Bahwa benar saksi tidak turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016.
- Bahwa benar yang turun kelapang untuk melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 adalah Sdr. Maslian, sdr.Fahrul Riza dan sdr. Untung.
- Bahwa tidak ada ada berita acara dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tentang hasil pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah sudah atau belum dilakukan PHO atasPekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016.
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai anggota tim PPHP dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 tersebut.
- Bahwa tidak ada laporan PHO untuk proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 dan saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara PHO untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa Tim PPHP tidak ada menerima proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016, karena tidak ada surat tugas untuk menerima dan memeriksa pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar dalam kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016, Terdakwa Syaifudin

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Totok Selaku PPTK dan Raden Munar Selaku Kontraktor.

- Bahwa saksi pernah turun kelapangan berkaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 yaitu Pada tanggal 29 Desember 2017 saya bersama PPTK, Tim PPHP tanggal 26 September 2016, Tim PPHP tanggal 04 November 2016, Konsultan Pengawas, Tim Ahli UNIB dan Kejaksaan.
 - Bahwa saksi ada menerima honor sebesar Rp. 300.000,- , akan tetapi honor tersebut telah saksi kembalikan pada saat setelah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa Berita acara Hasil Pemeriksaan tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk serah terima pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik pekerjaan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Saksi **FAKHRUL REZA, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam kegiatan Proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 adalah sebagai Anggota Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK tertanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh Pak Kuntadi selaku Plt.Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu bulan Oktober/November 2016.
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp.1.894.409.000; (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima SK tersebut pada tanggal 7 Februari 2017, karena Sdr. Meriyanto selaku Kepala Sekretariat Bidang Bina Marga bilang hanya untuk kelengkapan administrasi pemeriksaan BPK.
- Bahwa benar yang turun kelapang untuk melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 adalah Sdr. Maslian, sdr.Fahrul Riza dan sdr. Untung.
- Bahwa saksi pernah turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 secara visual saja Pada tanggal 09 Februari 2017.

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ada berita acara dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tentang hasil pekerjaan tersebut dan saksi ada menandatangani Berita Acara PHO pada tanggal 09 Februari 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kekurangan atau tidak untuk pekerjaan proyek Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 tersebut.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mau menandatangani berita acara tersebut namun karena saksi diminta tolong oleh pak Meriyanto maka akhirnya saksi tandatangani;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai anggota tim PPHP dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 tersebut sebesar Rp. 400.000,-, akan tetapi honor tersebut telah saksi kembalikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak Keberatan.

Saksi **MASLIAN EKANANDA, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam kegiatan Proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 adalah sebagai Ketua Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK tertanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh Pak Kuntadi selaku Plt.Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu bulan Oktober/November 2016.
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp.1.894.409.000; (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima SK tersebut pada tanggal 7 Februari 2017, karena Sdr. Meriyanto selaku Kepala Sekretariat Bidang Bina Marga bilang hanya untuk kelengkapan administrasi pemeriksaan BPK.
- Bahwa benar yang menjadi Konsultan Pengawas dalam Kegiatan pekerjaan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 adalah CV.Rekaprima Selan Tiga (Direktur JHOINHARD).
- Bahwa yang menjadi Kontraktor Proyek Kegiatan pekerjaan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 adalah CV.GEO JASA (Direktur RADEN MUNAWAR).
- Bahwa benar saksi ada turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016, oleh karena ada perintah lisan dari Terdakwa KPA, agar turun ke lapangan karena akan ada pemeriksaan rutin dari BPK dan lihat apa ada pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar yang turun kelapang untuk melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 adalah Sdr. Maslian, sdr.Fahrul Riza dan sdr. Untung.
- Bahwa saksi pernah turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 secara visual saja Pada tanggal 09 Februari 2017 dan proyek tersebut telah selesai.
- Bahwa ada berita acara dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tentang hasil pekerjaan tersebut dan saksi ada menandatangani Berita Acara PHO pada tanggal 09 Februari 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kekurangan atau tidak untuk pekerjaan proyek Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 tersebut.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mau menandatangani berita acara tersebut namun karena saksi diminta tolong oleh pak Meriyanto maka akhirnya saksi tandatangani;
- Bahwa Kami pinjam uang sebesar Rp. 2.000.000; kepada bendahara pengeluaran untuk biaya ke lapangan, bukan uang honor PPHP dan uang honor tersebut telah saksi kembalikan.
- Bahwa benar Pada bulan Desember 2016 kami tim PPHP tidak pernah melaksanakan tugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan PPTK ke lapangan karena antara KPA dengan PPTK tidak sejalan.

Saksi **MULYADI, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam kegiatan Proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 adalah sebagai Anggota Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK tertanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh Pak Kuntadi selaku Plt.Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu bulan Oktober/November 2016.

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima SK tersebut pada tanggal 7 Februari 2017, karena Sdr. Meriyanto selaku Kepala Sekretariat Bidang Bina Marga bilang hanya untuk kelengkapan administrasi pemeriksaan BPK.
- Bahwa benar yang menjadi Konsultan Pengawas dalam Kegiatan pekerjaan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 adalah CV.Rekaprima Selan Tiga (Direktur JHOINHARD).
- Bahwa yang menjadi Kontraktor Proyek Kegiatan pekerjaan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 adalah CV.GEO JASA (Direktur RADEN MUNAWAR).
- Bahwa benar saksi ada turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016, oleh karena ada perintah lisan dari Terdakwa KPA, agar turun ke lapangan karena akan ada pemeriksaan rutin dari BPK dan lihat apa ada pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar yang turun kelapang untuk melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 adalah Sdr. Maslian, sdr.Fahrul Riza dan sdr. Untung.
- Bahwa saksi pernah turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 secara visual saja Pada tanggal 09 Februari 2017 dan proyek tersebut telah selesai.
- Bahwa ada ada berita acara dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tentang hasil pekerjaan tersebut dan saksi ada menandatangani Berita Acara PHO pada tanggal 09 Februari 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kekurangan atau tidak untuk pekerjaan proyek Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 tersebut.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mau menandatangani berita acara tersebut namun karena saksi diminta tolong oleh pak Meriyanto maka akhirnya saksi tandatangani;
- Bahwa Kami pinjam uang sebesar Rp. 2.000.000; kepada bendahara pengeluaran untuk biaya ke lapangan, bukan uang honor PPHP dan uang honor tersebut telah saksi kembalikan.
- Bahwa benar Pada bulan Desember 2016 kami tim PPHP tidak pernah melaksanakan tugas;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan PPTK ke lapangan karena antara KPA dengan PPTK tidak sejalan.

Saksi **UNTUNG, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan saksi adalah sebagai Pengawas Lapangan dari Dinas PU Provinsi Bengkulu atas proyek pekerjaan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2016, berdasarkan keterangan Sdr. Totok Jaya selaku PPTK kepada saksi dan tidak ada SK.
- Bahwa saksi ada melakukan pengawasan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kontraktor seingat saya dalam 1 (satu) bulan saya 2 (dua) kali melakukan pengawasan yang dilakukan secara visual dan pada saat saya melakukan pengawasan dan ada membawas dan mempedomani spesifikasi dalam kontrak dan gambar sedangkan pada saat melakukan pengawasan yang turun kelapangan saya ada bertemu dengan Konsultan Pengawas Ragowo, pihak Kontraktor yang bernama Toni dan PPTK dan terakhir pada saat saya melakukan pengawasan di bulan Desember hanya saksi sendiri yang melakukan pengecekan.
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan kemajuan pekerjaan kepada PPTK namun saksi ada 2 (dua) kali menyampaikannya secara lisan kepada PPTK terkait dengan progress pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor namun saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dengan jadwal yang sudah disepakati antara PPTK dengan pihak kontraktor.
- Bahwa saksi pernah turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah- SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko TA. 2016 secara visual saja Pada tanggal 09 Februari 2017 dan proyek tersebut telah selesai.
- Bahwa saksi turun kelapangan pada saat itu bersama dengan Tim PPHP yaitu Sdr. Maslian, sdr.Fahrul Riza .
- Bahwa benar saksi ada menandatangani MC nomor 1 sampai dengan nomor 5 namun saya ada menandatangani MC tersebut setelah kontraktor, konsultan menandatangani dan saksi menandatangani atas perintah atasan saksi yaitu sdr.Toto Jaya selaku PPTK.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Pekerjaan tersebut telah diserahkan terimakan oleh Kontarktor kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2017, sedangkan kapan dilakukan serah terima pekerjaan tahap akhir (FHO) saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Saksi **MERIYANTO, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterlaitan saksi dalam kegiatan ini tidak ada, namun saksi sebagai staf di sekretariat Bidang Bina Marga diperintah oleh Terdakwa Pak Syarifudin Firman (Kabid.Bina Marga) secara lisan untuk membuat SK.PPHP yang nama-namanya sebagaimana diucapkan kepada saksi. Kemudian saksi menyuruh staf untuk mengetik nama-nama yang secara lisan disampaikan kepada saksi dan setelah diketik kemudian diserahkan staf saksi kepada nama-nama yang di SK tersebut;
- Bahwa benar saksi memberikan SK kepada tim PPHP yaitu Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/071/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 November 2016 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu yaitu sdr.Ir.KUNTADI,MM sebelum pekerjaan tersebut selesai bukan pada bulan Februari 2017.
- Bahwa tidak mungkin SK Tim PPHP diberikan pada bulan Februari 2017, dikarenakan pekerjaan sudah selesai maka tidak mungkin mereka mau.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Saksi **EVI TRILENZA SULAIMAN,ST.,M.Si,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan Saksi dalam pekerjaan pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 adalah Sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) SKPD di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, sebagaimana dalam SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 Nomor :SK.061.1-038 tahun 2016 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Peneliti SPP, SPM, Peneliti Laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Pembuat Laporan Keuangan dan Akuntansi SKPD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu TA.2016 yang ditandatangani oleh sdr. Ir.Buyung Azhari selaku PLt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

- Bahwa saksi hanya mengecek kelengkapan administrasi untuk pencairan dana pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembayaran dana proyek 100% harus lengkap berita acara Tim PHO.
- Bahwa benar semua administrasi untuk pembayaran dana proyek 100% telah saksi periksa sesuai dengan daftar list secara lengkap dan dana proyek tersebut telah dibayarkan di bulan Desember 2016 bukan bulan Februari 2017.
- Bahwa benar dalam pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) telah ditandatangani oleh Tim PHO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Saksi **ANTENA YULIFENTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan saksi dalam pembangunan Jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.
- Bahwa benar ada pencairan uang muka dalam kegiatan pembangunan jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, dokumen syarat pembayaran uang muka 30% tersebut saksi terima dari PPTK dan Kontraktor.
- Bahwa berkas diajukan kepada KPA, KPA mendisposisikan kepada saksi untuk dilakukan pengecekan, setelah lengkap lalu saksi buat SPM, dan dibawa kebagian prefikasi (PPK) setelah lengkap maka dibawa kebagian keuangan diparaf dan dilampiri checklist, lalu diteruskan lagi ke meja Pak Evi Trilenza Sulaiman terbitlah surat pernyataan kelengkapan SPP dan SPM, lalu setelah itu dibawa ke Kantor Pemerintah Daerah dan dilakukan pengecekan kelengkapan berkas kembali kalau dinyatakan lengkap maka akan diproses pembayaran lalu uang tersebut ditransefer kenomor rekening perusahaan CV.Gio Jasa

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas pengajuan pencairan dana pekerjaan kegiatan pembangunan jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 yaitu pada bulan Desember 2016 bukan bulan Februari 2017.
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan bahwa proyek tersebut sudah selesai 100 %.
- Bahwa saksi ada mengecek kelengkapan berkas administrasi pencairan, saksi tidak mengecek kebenaran tandatangan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO).
- Bahwa benar alasan Sdr. Cahaya Morgana tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) karena yang bersangkutan masuk kedalam Tim Pokja.
- Bahwa pencairan dana pekerjaan kegiatan pembangunan jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan 100%.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang pemberian dari pihak pelaksana kegiatan

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi **RAGOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan saksi dalam Kegiatan Pembangunan pembangunan jalan Tanah Rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai Tenaga Ahli PT.Rekaprima Selantiga, dimana PT. Rekaprima selaku Konsultan Pengawasan dalam proyek tersebut.
- Bahwa Tugas pokok dan tanggungjawab saksi sebagai Supervision Engineer (SE) sesuai dengan Surat Nomor : 010/PKT-MUKOMUKO/PT-RS-BKL/2106 adalah:
 1. Mengawasi pekerjaan dilapangan;
 2. Mengawasi item pekerjaan sesuai dengan gambar kerja;
 3. Memeriksa dan menyetujui setiap pengajuan yang diajukan kontraktor;
 4. Membuat laporan bulanan kepada Dinas;
 5. Melakukan teguran apabila kontraktor tidak melaksanakan sebagaimana dalam kontraktor;

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kontrak pengawasan dimulai sejak bulan April 2016 kemudian di Addendum menjadi tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016.
- Bahwa saksi ada menandatangani pernah menandatangani data MC1 sampai dengan MC5, saat itu bobot pekerjaan baru mencapai 52,80%.
- Bahwa bobot pekerjaan pada bobot pekerjaan pada MC6 dan MC7 adalah masih sebesar 68,02 %; dokumen tersebut diminta tandatangan kepada saksi oleh Sdr.Untung dan sdr Toni, akan tetapi saksi tidak ada menandatangani dokumen MC6 dan MC7 tersebut dan dibuat tanggal mundur.
- Bahwa benar saksi pernah membuat tegoran secara lisan dan secara tertulis kepada kontraktor berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar dalam MC6 dan MC7 adalah bukan tandatangan saksi dan bukan tandatangan Inspektur perusahaan saksi.
- Bahwa laporan MC6 dan MC7 tidak bisa dilakukan oleh sdr.BAYET AZIZI selaku Inspektur PT. Reka Prima Selan Tiga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan

Saksi **Ir. BUYUNG AZHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi keterkaitan saksi dalam pekerjaan pembangunan jalan tanah rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 adalah menjabat sebagai Plt. Kadis PU Provinsi Bengkulu (sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016).
- Bahwa benar dana untuk pembangunan jalan tanah rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.1.894.409.000; (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 pada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.
- Bahwa oleh karena saksi menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu secara otomatis saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tersebut sampai selesai karena jabatan saksi sebagai Plt.Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada tanggal 3 Oktober 2016, sedangkan pekerjaan tersebut dimulai sejak tanggal 10 Juni 2016 dan berakhir pada tanggal 6 Desember 2016.

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 uang muka dibayar 30%.
- Bahwa benar pekerjaan pembangunan jalan tanah rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 mengalami keterlambatan, dengan persentase fisik yang saksi ketahui berdasarkan laporan realisasi fisik keuangan triwulan pada bulan Oktober 2016 sebesar 6,77 %;
- Bahwa yang menandatangani kontrak kegiatan proyek Jalan Tanah Rekah Tahun Anggaran 2016 adalah Sdr.Samsul Bahri selaku KPA dengan penyedia jasa CV.Geo Jasa yaitu sdr Raden Munawar.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

Saksi **TOTOK JAYA, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi keterkaitan saksi dalam pekerjaan pembangunan jalan tanah rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor SK 954-007 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 5 Februari 2016.
- Bahwa benar tahun 2016 ada pekerjaan pembangunan jalan tanah rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh CV. Geo Jasa dengan Kontrak Nomor: 602.I/2382/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.894.409.000,- dengan masa pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau berakhir sampai dengan tanggal 06 Desember 2016, kontrak tersebut ditandatangani oleh Sdr. Syamsul Bahri selaku KPA dan Sdr. Raden Munawar selaku Kontraktor.
- Bahwa saksi selaku PPTK kegiatan tersebut hanya 3 (tiga) kali datang ke lokasi yaitu pada saat titik nol, sebelum 50 % dan diatas 50%.

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ke.1 adalah Syamsul Bahri dan KPA ke. 2 adalah terdakwa Syaifudin Firman.
- Bahwa benar untuk pekerjaan pembangunan jalan tanah rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, masih ada terdapat kekurangan fisik pekerjaan dilapangan dan ada yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan bahu jalan.
- Bahwa benar yang meminta tandatangan untuk MC06 dan MC 07 adalah Anthena selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu. Akan tetapi saksi tidak ada tandatangan MC 06 dan MC 07 tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2016 pekerjaan sepengetahuan saksi sudah selesai.
- Bahwa benar untuk pekerjaan pembangunan jalan tanah rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan PHO dan saksi tidak pernah ikut pada saat Tim PHO kelapangan.
- Bahwa benar CV. Geo Jasa dengan Direktur Sdr. Raden Munawar telah menerima pembayaran 100 % terhadap proyek tersebut.
- Bahwa benar tidak ada pemberitahuan pemutusan kontrak oleh Terdakwa selaku KPA kepada saksi.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi ada temuan dari Tim Inspektorat Provinsi Bengkulu terhadap pekerjaan pembangunan jalan tanah rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 dan telah ada tindak lanjut pengembalian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi pernah ikut kelokasi pada saat Tim Peyidik memeriksa pekerjaan di lapangan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan keterangan Sdr. Raden Munawar selaku Direktur CV. Geo Jasa.

Terhadap keterangan saksi tersebut keberatan yaitu sepanjang "Saksi Totok Jaya, ST selaku PPTK tidak pernah mengindahkan perintah dari terdakwa untuk memeriksa dan mengawasi pekerjaan dilapangan". Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi **RADEN MUNAWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saksi dalam pekerjaan pembangunan jalan tanah rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 selaku Direktur CV. Geo Jasa (pelaksana pekerjaan).
- Bahwa benar CV. Geo Jasa didirikan berdasarkan Akta Notaris Zulkifli Wildan, SH dengan Nomor Akta:03/11/1993 yang didirikan pada tahun 1993.
- Bahwa benar kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh CV. Geo Jasa dengan Kontrak Nomor: 602.I/2382/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.894.409.000,- dengan masa pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau berakhir sampai dengan tanggal 06 Desember 2016.
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah terdakwa dan PPTK adalah Sdr. Totok Jaya.
- Bahwa saksi ada menerima pembayaran untuk proyek pembangunan jalan tanah rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dan jumlahnya lupa.
- Bahwa pekerjaan proyek pembangunan jalan tanah rekah SP-IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 tidak ada pemutusan kontrak dan selesai tanggal 17 Desember 2016.
- Bahwa sebenarnya pekerjaan dibayar sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan, sedangkan saksi menerima pembayaran sesuai dengan kontrak pekerjaan.
- Bahwa terhadap temuan inspektorat Provinsi Bengkulu, arahan terdakwa selaku KPA agar menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar ada surat pernyataan untuk bertanggungjawab terkait dengan temuan Inspektorat Provinsi Bengkulu yang saksi buat dan tandatangani sendiri.
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada Sdr. Totok Jaya selaku PPTK sebesar Rp. 155.000.000,- secara bertahap ada yang saksi berikan di rumah saksi dan di rumah Sdr. Totok Jaya.
- Bahwa tidak ada yang memberitahukan baik KPA atau PPTK mengenai kelebihan bayar yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan dilapangan.
- Bahwa saksi hanya dapat mengembalikan sesuai dengan dokumen penyetoran sebesar Rp. 60.000.000,- dan tidak dapat lagi untuk mengembalikan sisa kerugian keuangan negara.

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan **Ahli HERI TRIYANTO, AK., CA.**

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang Akutansi dan Auditing,
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: ST-0310/PW06/5/2018us tanggal 7 Agustus 2018.
- Bahwa Prosedur audit yang telah kami laksanakan bersama Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu mencakup ekspose bersama, reviu dokumen, wawancara/klarifikasi, prosedur analitis dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bukti-bukti melalui dan/atau bersama dengan penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko.
 - b. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti.
 - c. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
 - d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
 - e. Melakukan ekspose perhitungan kerugian negara.
- Bahwa Mengenai metode penghitungan kerugian keuangan negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah membandingkan nilai/jumlah yang dibayarkan dengan yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil audit.
- Bahwa dokumen yang Ahli gunakan saat melakukan Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara diperoleh melalui penyidik termasuk Laporan Pemeriksaan Fisik di lapangan oleh Ahli Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH yaitu Ahli Ir. Jawoto, MT.
- Bahwa berdasarkan audit yang telah Ahli lakukan, Ahli menemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar Rp. 572.102.676,63 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam koma Enam Tiga Rupiah).

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam melakukan Audit Kerugian Negara tidak secara serta merta mengambil hasil temuan Ahli fisik dilapangan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan antara penghitungan Ahli fisik dalam hal untuk kegiatan Mobilisasi dan manajemen mutu menurut Ahli pada saat audit menurut Ahli pekerjaan tersebut di realisasikan.
- Bahwa Ahli tidak berhak menilai kebenaran hasil temuan Ahli fisik dilapangan, karena bukan keahlian Ahli.
- Bahwa Ahli membenarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan jalan Tanah Rekah SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: SR-1472/PW06/5/2018 Tanggal 27 Juli 2018.

Atas keterangan Ahli, terdakwa keberatan karena hasil audit yang mengambil alih begitu saja temuan Ahli fisik.

2. Keterangan Ahli Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Dosen Teknik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian khusus di bidang transportasi jalan dan mempunyai sertifikasi diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan permintaan penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.
- Bahwa benar Ahli telah melakukan pemeriksaan pembangunan jalan tanah rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 15 Juni 2018 yang saat itu dihadiri oleh Jaksa Penyidik Kejari Mukomuko, dengan cara mengambil sampel sebanyak delapan titik setiap 200 Meter.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan jalan tanah rekah SP. IV Teras Terunjam tidak sesuai dengan kontrak kerja Nomor: 620.1/2382/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Juni 2016.
- Bahwa cara Ahli menghitung volume yaitu dengan cara mengambil data dengan cara mengukur panjang, tebal tiap lapisan dan lebar jalan maka didapat Volume tiap item yang terpasang dilapangan, kemudian volume terpasang dikalikan dengan harga satuan yang ada maka didapat harga pekerjaan yang terpasang dilapangan.

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menemukan tebal lapen bervariasi antara 3,3 cm s/d 8,1 cm, tebal lapisan (Lapen + Base A + Base B) didapat antara 11,10 cm s/d 21,7 cm dan ada beberapa titik tidak ditemukan lapisan agregat Base Keas A ataupun Agregat Base kelas B.
- Bahwa setelah Ahli lakukan pemeriksaan, Ahli berkesimpulan :
 1. Pekerjaan pembangunan jalan tanah rekah SP.IV Teras Terunjam terlaksana dilapangan dan masih berfungsi dengan baik.
 2. Terdapat kekurangan volume yang jika dikalikan dengan harga satuan maka terdapat selisih kelebihan bayar sebesar Rp. 786.010.000,-
- Bahwa penyebab kerusakan Jalan Tanah Rekah SP IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tahun 2016 adalah karena adanya kekurangan volume.
- Bahwa akibat kontruksi perkerasan jalan yang tidak baik mengakibatkan jalan akan cepat rusak dan tidak terpenuhi umur rencana.
- Bahwa menurut Ahli untuk pekerjaan Jalan Tanah Rekah SP IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tahun 2016 dengan kelas jalan seperti itu dapat bertahan selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa Ahli tidak pernah diminta oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk memeriksa pekerjaan Jalan Tanah Rekah SP IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tahun 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tahun 2016 ada proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.894.409.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.318.VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.639.VIII Tahun 2015 tentang

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa terdakwa menjadi KPA menggantikan KPA pertama yaitu Sdr. Syamsul Bahri dan menjabat sejak tanggal 26 September 2016.
- Bahwa tugas terdakwa selaku KPA adalah melaksanakan anggaran dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 adalah sebesar Rp. 1.804.409.000,- dengan jangka waktu pekerjaan 180 hari kalender, dimulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2016.
- Bahwa ada dilakukan Amandemen kontrak untuk mengganti perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tidak ada item yang berubah.
- Bahwa Pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 adalah CV. Geo Jasa dengan Direktur Sdr. Raden Munawar.
- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK adalah Sdr. Totok Jaya dan pengawas utama yaitu Sdr. Untung.
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas adalah Sdr. Jo Hart sebagai Direktur PT. Reka Prima Selan Tiga.
- Bahwa pencairan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Uang Muka 30 %, Termyn 1 dan Termyn 100 %.
- Bahwa terdakwa sebagai KPA menerima data pencairan termyn I dari PPTK berupa MC 01 – MC 05 dan termyn II (100%) berupa MC 06 – MC 07.
- Bahwa pada MC 06 dan MC 07 tidak ada tandatangan konsultan pengawas.
- Bahwa pada saat kontrak konsultan pengawas berakhir, pekerjaan diambil alih oleh Sdr. Totok Jaya selaku PPTK dan Pengawas Utara.
- Bahwa ada keterlambatan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016, kemudian terdakwa selaku KPA memberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari akan tetapi pelaksanaan tidak selesai juga dilaksanakan.

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani Final Adendum pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016.
- Bahwa pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 telah dilakukan pencairan 100 %.
- Bahwa terdakwa sering memberitahukan agar PPTK untuk mengawasi pekerjaan, akan tetapi Sdr. Totok Jaya tidak pernah mengindahkan pemberitahuan tersebut.
- Bahwa terdakwa ada menandatangani dokumen pemutusan kontrak kerja tertanggal 16 Desember 2016.
- Bahwa terhadap surat pemutusan kontrak tersebut, ditolak oleh Pelaksana dengan alasan belum pernah menerima surat teguran dari pemilik pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 setelah dokumen BA PHO ditandatangani oleh Tim PHO.
- Bahwa pada saat terdakwa menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM), dokumen atau administrasi pencairan telah lengkap termasuk Berita Acara PHO.
- Bahwa tidak ada surat tertulis dari Inspektorat Provinsi Bengkulu kepada terdakwa selaku KPA, untuk tetap dapat melakukan pembayaran terhadap pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016, akan tetapi terdakwa tetap membayar pekerjaan tersebut 100 %.
- Bahwa pada bulan Februari 2017, ada tim turun kelapangan bersama Ahli dari LPJK dan menemukan kelebihan bayar kurang lebih sebesar Rp. 311.000.000,-, yang kemudian terhadap temuan tersebut Inspektorat Provinsi Bengkulu merekomendasikan untuk menyetorkan ke Kas Negara.
- Bahwa benar terhadap temuan Inspektorat Provinsi Bengkulu tersebut, saksi Raden Munawar selaku Direktur CV. Geo Jasa ada membuat surat pernyataan kesanggupan untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kelebihan bayar tersebut.

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Copy DPPA Nomor 1.030133.38.5.2 tanggal 5 Februari 2016 dalam Belanja Langsung untuk Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
2. Copy Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.639.VIII.Tahun 2015 tanggal 22 September 2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
3. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor SK 954-007 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 5 Februari 2016;
4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2016 Nomor SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2016;
5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor SK.602.1/3473/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor: SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang penunjukan Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2016;
6. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor SK.602.1/071/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 November 2016 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV-Teras Terunjam Tahun Anggaran 2016;
7. Engineer Estimate (EE) PT. Kani Mitra Konsultan T.A 2015

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Photo Dokumentasi PT. Kani Mitra Konsultan T.A 2015
9. Gambar Rencana PT. Kani Mitra Konsultan T.A 2015
10. Laporan Akhir PT. Kani Mitra Konsultan T.A 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Jalan Wilayah Kab. Mukomuko Tgl: Desember 2015
11. Copy Dokumen Owner's Estimate Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
12. Copy Berkas Pelelangan No: II/ULP-Pokja VI/DPU-BM/KONTRUKSI/M-M/III/2016 Tgl: 10 Maret 2016
13. Buku I Dokumen Pengadaan CV. Geo Jasa T.A 2016
14. Buku II Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 CV. Geo Jasa T.A 2016
15. Buku III Gambar dan BQ CV. Geo Jasa T.A 2016
16. Buku IV Dokumentasi Evaluasi Hasil Pelelangan CV. Geo Jasa T.A 2016
17. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam Nomor Kontrak 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Juni 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga;
18. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Tentang Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Mukomuko No: 602.1/1726/B.IV/DPU/2016 Tgl: 28 April 2016
19. Copy Amandemen Kontrak Kegiatan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 Tgl: 10 Juni 2016
20. Copy Final Quantity Pekerjaan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 Tgl: 10 Juni 2016.
21. Copy Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Design Mix Formula (DMF) Lapisan Pondasi Bawah Aggregate Base Class B Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
22. Satu bundel dokumen photo Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
23. Copy dokumen Shop Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
24. Copy dokumen As Build Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
25. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 01 periode tanggal 10 Juni-25 Juni 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 periode tanggal 26 Juni-25 Juli 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
27. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 03 periode tanggal 26 Juli-25 Agustus 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
28. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 04 periode tanggal 26 Agustus-25 September 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
29. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 05 periode tanggal 26 September-25 Oktober 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
30. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 06-07 periode tanggal 10 Oktober-25 November 2016 dan 26 November-04 Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
31. Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan No:/PJ-TR-SP.IV TT/B.IV/VIII/2016 Tgl: 15 Agustus 2016 ;
32. Copy Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No: 018/CV/Geo.Jasa/Bkl/XII/2016 Tgl: 07 Desember 2016 ;
33. Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No: 018/CV/Geo.Jasa/Bkl/XII/2016 Tgl: 14 Desember 2016 ;
34. Surat Pernyataan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Tgl: 29 Desember 2016 ;
35. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor 602.1/5217/B.IV/DPU/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp. IV Teras Terunjam ;
36. Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 Tgl: 10 Juni 2016
37. Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam No: 602.1/5259/B.IV/DPU/2016 Tgl: 21 Desember 2016
38. Copy Laporan Akhir PT. Rekaprima Selantiga Periode Juni-Desember 2016 No: 08-SE/PKT_MUKOMUKO/PT-BS-RS-BKL/2016 Tgl: 06 Desember 2016

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Satu bundel dokumen pembayaran uang muka 30% beserta kelengkapannya berdasarkan SP2D Nomor 03526/019/SP2D-LS/BL/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp568.322.700,00;
40. Satu bundel dokumen pembayaran Termin 1 MC 01-05 beserta kelengkapannya berdasarkan SP2D Nomor 07800/019/SP2D-LS/BL/XI/2016 tanggal 23 November 2016 sebesar Rp649.868.000,00;
41. Satu bundel dokumen pembayaran 100% MC 06-07 beserta kelengkapannya berdasarkan SP2D Nomor 10380/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp676.217.300,00;
42. Surat Pernyataan a.n Maslian Ekananda, ST, Mulyadi, ST, Fakhru Riza, ST, Cahaya Morgana, ST Tgl: 23 November 2017.
43. Slip Setoran Pengembalian Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Paket Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam T.A.2016 An. Maslian Ekananda, Mulyadi, Fakhru Reza, Cahaya Morgana Sebesar (Rp. 2.185.000,-).
44. Print Out Screenshot SMS sdr.Toto Jaya.
45. Buku Agenda Surat Keluar.
46. Slip setoran pengembalian kerugian Negara sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, yang bersesuaian satu sama lainnya juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2016 terdapat Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 1.030133.38.5.2 tanggal 5 Februari 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa benar pada pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, **Terdakwa** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.318.VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2016 dan saksi Totok Jaya ,ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor SK 954-007 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 5 Februari 2016.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Lelang telah ditunjuk CV. Geo Jasa dengan Direktur Tersangk RADEN MUNAWAR sebagai pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/ULP-Pokja VI/DPU-BM/KONSTRUKSI/M-M/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang.
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602/2382/B.IV/DPU/2016 Tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dan saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. GEO JASA kemudian kontrak tersebut diperbaharui berdasarkan amandemen kontrak Nomor : 602.1/3474/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. selaku KPA dan saksi RADEN MUNAWAR dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.894.409.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah). Pekerjaan tersebut harus diselesaikan oleh CV. Geo Jasa dalam jangka waktu 180 hari mulai Tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2016.
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.a 2016, saksi RADEN MUNAWAR selaku pihak rekanan dari CV. GEO JASA sampai dengan Tanggal 6 Desember 2016 tidak dapat menyelesaikan pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko sesuai dengan item-item pekerjaan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak.
- Bahwa ada keterlambatan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016, kemudian terdakwa selaku KPA memberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya kontrak tanggal 6 Desember 2016, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan pihak Pelaksana CV. Geo Jasa tidak juga dapat menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor 602.1/5217/B.IV/DPU/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp. IV Teras Terunjam yang ditandatangani oleh terdakwa, akan tetapi surat pemutusan kontrak tersebut tidak benar-benar dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar masih terdapat banyak kekurangan prestasi bobot fisik pekerjaan sampai batas waktu yang telah disepakati, akan tetapi Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. justru memperlancar proses pencairan kegiatan tersebut dengan dibuatnya laporan bulanan (Monthly Certificate/MC) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam Nomor 06 dan 07 per tanggal 4 Desember 2016 yang mana prestasi bobot fisik pekerjaan yang dapat dipenuhi dibuat seolah-olah telah mencapai 100% (seratus persen), padahal prestasi pekerjaan per tanggal 6 Desember 2016 baru mencapai sebesar 68,02%.
- Bahwa meskipun Terdakwa H. Saksi SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. dan Saksi TOTO JAYA ST. Selaku PPTK telah mengetahui prestasi pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam belum mencapai 100 % dan pekerjaan tersebut belum pernah di PHO kan, akan tetapi Saksi TOTO JAYA ST. dan Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. tetap menerima pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam secara 100 %, Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor. 900/155/BAPP/B.IV-DPU/2016 Tanggal 21 Desember 2016. Kemudian Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. Geo Jasa tetap mengajukan permintaan pembayaran 100 % berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0615/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Saksi TOTO JAYA. ST, kemudian Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. menyetujui pembayaran tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0615/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 10380/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 sehingga pembayaran tersebut dapat dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli fisik Ir. Jawoto Sumajaya, ST Ahli menemukan tebal lapen bervariasi antara 3,3 cm s/d 8,1 cm, tebal lapisan (Lapen + Base A + Base B) didapat antara

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11,10 cm s/d 21,7 cm dan ada beberapa titik tidak ditemukan lapisan agregat Base Keas A ataupun Agregat Base kelas B, Ahli berkesimpulan :

1. Pekerjaan pembangunan jalan tanah rekah SP.IV Teras Terunjam terlaksana dilapangan dan masih berfungsi dengan baik.
2. Terdapat kekurangan volume yang jika dikalikan dengan harga satuan maka terdapat selisih kelebihan bayar sebesar Rp. 786.010.000,-
 - Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar Rp. 572.102.676,63 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam koma Enam Tiga Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan jalan Tanah Rekah SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: SR-1472/PW06/5/2018 Tanggal 27 Juli 2018.
 - Bahwa berdasarkan surat setoran Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 18 Januari 2018, CV. Geo Jasa mengembalikan uang ke kas daerah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai tindak lanjut atas penghitungan Tim Ahli LPJK Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara sadar dan tidak ada paksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur- unsur dakwaan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, atau yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap Orang adalah Orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan diatas bahwa yang dimaksud dengan orang-perorangan dalam hal ini adalah menunjuk kepada diri seseorang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga pembuktian unsur setiap orang cukuplah apabila telah ditemukan fakta tentang kebenaran atau kesesuaian antara subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan subyek hukum yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah ternyata pula bahwa benar terdakwa adalah orang yang bernama H.SYAIFUDDIN FIRMAN, ST.yang nota bene adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan identitas terdakwa yang terungkap di persidangan juga adalah sama dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam hal menunjuk, mengajukan dan menetapkan orang yang bernama H.SYAIFUDDIN FIRMAN, ST dengan identitas seperti yang tercantum pada bagian awal putusan ini sebagai terdakwa dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan menurut

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



doktrin ilmu hukum pidana Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil itu sendiri dapat dibedakan kedalam dua pengertian, yakni:

Pertama:

Perbuatan melawan hukum materiil yang bersifat negatif, yakni apabila suatu perbuatan yang secara formal telah memenuhi semua unsur delik, akan tetapi secara materiil dilihat dari segi kepatutan perbuatan tersebut tidak tercela, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum;

Kedua:

Perbuatan melawan hukum materiil yang bersifat positif, yakni apabila suatu perbuatan yang secara formal tidak memenuhi unsur-unsur delik, tetapi secara materiil dilihat dari segi kepatutan perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dihukum.

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum dalam fungsi yang positif yang telah lama dianut dan diakui dalam praktek peradilan pidana dan kemudian diadopsi serta dilembagakan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkembangannya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, sehingga dengan demikian pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengertian melawan hukum yang berlaku adalah sifat melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah merupakan bagian inti delik (*delictsbestandelen*) atau disebut juga sebagai sifat melawan hukum khusus, oleh karena itu dalam menilai ada atau tidak adanya unsur melawan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pengertian melawan hukum dalam arti formil (*formeele wederrechtelijk*) seperti yang dikehendaki oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas yang pada pokoknya merupakan penegasan kembali terhadap azas legalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari penerapan ajaran sifat melawan hukum formil, maka penilaian tentang kesalahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada sebelum perbuatan dilakukan, artinya penilaian unsur melawan hukum didasarkan pada ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seperti ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 bahwa melawan hukum berkaitan dengan *frase* dibawahnya yaitu “melawan hukum memperkaya diri sendiri dan seterusnya”, dan memperkaya diri yang dimaksud dilakukan dengan cara melawan hukum, sehingga dalam hal ini kata melawan hukum dan memperkaya tidak bisa lepas satu sama lain, artinya melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian unsur melawan hukum tersebut adalah merupakan sarana atau cara yang digunakan dalam mewujudkan unsur delik lainnya yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karenanya maka pembuktian mengenai unsur melawan hukum dalam hal ini menjadi faktor esensial;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dimana unsur melawan hukum dapat diartikan sebagai sarana atau cara yang digunakan dalam mewujudkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka *in casu* harus dibuktikan tentang ada atau tidak adanya sarana, atau cara, atau daya upaya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang melanggar hukum untuk memperkaya diri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada Tahun 2016 terdapat Anggaran untuk Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu sesuai dengan DPA Nomor 1.030133.38.5.2 tanggal 5 Februari 2016 dalam Belanja Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Lelang telah ditunjuk CV. Geo

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa dengan Direktur Saksi RADEN MUNAWAR sebagai pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/ULP-Pokja VI/DPU-BM/KONSTRUKSI/M-M/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang.
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602/2382/B.IV/DPU/2016 Tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dan Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. GEO JASA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.894.409.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah). Pekerjaan tersebut harus diselesaikan oleh CV. Geo Jasa dalam jangka waktu 180 hari mulai Tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2016.
 - Bahwa terdakwa H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani amandemen kontrak Nomor : 602.1/3474/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016, yang merupakan perubahan dari Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602/2382/B.IV/DPU/2016 Tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dan Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. GEO JASA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.894.409.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah). Pekerjaan tersebut harus diselesaikan oleh CV. Geo Jasa dalam jangka waktu 180 hari mulai Tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2016.
 - Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.a 2016, saksi RADEN MUNAWAR selaku pihak rekanan dari CV. GEO JASA sampai dengan Tanggal 6 Desember 2016 tidak dapat menyelesaikan pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko sesuai dengan item-item pekerjaan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak.
 - Bahwa ada keterlambatan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016, kemudian terdakwa selaku KPA memberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya kontrak tanggal 6 Desember 2016, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan pihak Pelaksana CV. Geo Jasa tidak juga dapat menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana yang tertuang

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor 602.1/5217/B.IV/DPU/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp. IV Teras Terunjam yang ditandatangani oleh terdakwa, akan tetapi surat pemutusan kontrak tersebut tidak benar-benar dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa masih terdapat banyak kekurangan prestasi bobot fisik pekerjaan sampai batas waktu yang telah disepakati, akan tetapi Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. justru memproses pencairan kegiatan tersebut dengan dibuatnya laporan bulanan (Monthly Certificate/MC) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam Nomor 06 dan 07 per tanggal 4 Desember 2016 yang mana prestasi bobot fisik pekerjaan yang dapat dipenuhi dibuat seolah-olah telah mencapai 100% (seratus persen), padahal prestasi pekerjaan per tanggal 6 Desember 2016 baru mencapai sebesar 68,02%.
- Bahwa meskipun Terdakwa H. Saksi SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. Dan Saksi TOTO JAYA ST. selaku PPTK telah mengetahui prestasi pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam belum mencapai 100 % dan pekerjaan tersebut belum pernah di PHO kan, akan tetapi Saksi TOTO JAYA ST. dan Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. tetap menerima pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam secara 100 %, Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor. 900/155/BAPP/B.IV-DPU/2016 Tanggal 21 Desember 2016.
- Kemudian Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. Geo Jasa tetap mengajukan permintaan pembayaran 100 % berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0615/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Saksi TOTO JAYA. ST, kemudian Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. menyetujui pembayaran tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0615/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 10380/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 sehingga pembayaran tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya (100%).

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang melakukan pembayaran 100% terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Tera Terunjam Kabupaten Mukomuko T.a 2016 yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan kontrak, bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang mengatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 89 Ayat (2a)
Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
 2. Pasal 95 Ayat 1
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
Pasal 95 Ayat 2
 3. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 4. Kontrak Nomor 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Juni 2016
Pasal 7 (3)
 - a. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran harga borongan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Prestasi Pekerjaan Sertifikat Bulanan (*Montly Certificate*).

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pembayaran prestasi pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA jika telah dilengkapi data pendukung administrasi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan dalam prestasi pekerjaan yang telah dicapai pada saat mengajukan tagihan dan tidak dibenarkan pembayaran melebihi kenyataan yang dikerjakan di lapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum) dalam arti *formeele wederrechtelijk* telah terbukti menurut hukum.

Ad.3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 *memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya, dengan demikian dalam perkara ini apabila ada cukup bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan Terdakwa yang melawan hukum maka memperkaya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Koorporasi :

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu Terdakwa menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- 2) Memperkaya Orang Lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.
- 3) Memperkaya Koorporasi, artinya akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa yang mendapat keuntungan adalah suatu Koorporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa di persidangan dimana uang tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh Penuntut Umum apakah Terdakwa, orang lain atau koporasi mengalami penambahan kekayaan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Bahwa sebelum kegiatan dimaksud dan setelah selesainya kegiatan tersebut terjadi perubahan gaya hidup yang signifikan seperti memiliki harta yang banyak atau berfoya-foya yang diduga hasil Tindak Pidana Korupsi **Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**. Akan tetapi perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri (terdakwa) atau menguntungkan orang lain yaitu Raden Munawar selaku Direktur CV. Geo Jasa yang menerima pembayaran atas Proyek Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, yang pada kenyataannya pembayaran 100 % yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan dengan kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Koorporasi" tidak terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan maka unsur selain dan selebihnya dari pasal dakwaan primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari pasal tersebut diatas maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair. Oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan).

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair juga telah terbukti menurut hukum dan keyakinan; -----

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ternyata tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "dengan tujuan", akan tetapi menurut doktrin dalam disiplin ilmu hukum pidana pengertian "dengan tujuan" yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*met het oogmerk*" atau disingkat dengan "*oogmerk*" selalu terkandung suatu **motif**, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu "*eindoel*" yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dalam pengertian sederhana "*met het oogmerk*" menurut VAN BEMMELEN adalah "*de bedoelimg van de dader in de toekomst*" (tujuan dari pelaku di kemudian

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari) (Vide Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, Drs. P.A.F LAMINTANG, SH, Cetakan ke 3, Penerbit PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 1997

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 813/K/PID/1987, tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan “Unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, bahwa **“Memperoleh keuntungan”** artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan kekayaan disini bukan hanya dalam arti benda atau uang saja tetapi juga segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak atau mendapatkan untung atau pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, Bahwa sesuai rumusan unsur ini tidak mensyaratkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yakni adanya pertambahan atau peningkatan penghasilan atau pendapatan harus benar-benar ada, akan tetapi yang terpenting adalah adanya keuntungan yang tidak wajar atau keuntungan yang tidak seharusnya yang ingin diraih dari perbuatan Terdakwa, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani amandemen kontrak Nomor : 602.1/3474/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016, yang merupakan perubahan dari Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602/2382/B.IV/DPU/2016 Tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dan Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. GEO JASA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.894.409.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah). Pekerjaan tersebut harus diselesaikan oleh CV. Geo Jasa dalam jangka waktu 180 hari mulai Tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2016.

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.a 2016, saksi RADEN MUNAWAR selaku pihak rekanan dari CV. GEO JASA sampai dengan Tanggal 6 Desember 2016 tidak dapat menyelesaikan pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko sesuai dengan item-item pekerjaan sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak.
- Bahwa ada keterlambatan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016, kemudian terdakwa selaku KPA memberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya kontrak tanggal 6 Desember 2016, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan pihak Pelaksana CV. Geo Jasa tidak juga dapat menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor 602.1/5217/B.IV/DPU/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp. IV Teras Terunjam yang ditandatangani oleh terdakwa, akan tetapi surat pemutusan kontrak tersebut tidak benar-benar dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa meskipun terdapat kekurangan prestasi bobot fisik pekerjaan sampai batas waktu yang telah disepakati, akan tetapi Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. justru memproses pencairan kegiatan tersebut dengan dibuatnya laporan bulanan (Monthly Certificate/MC) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam Nomor 06 dan 07 per tanggal 4 Desember 2016 yang mana prestasi bobot fisik pekerjaan yang dapat dipenuhi dibuat seolah-olah telah mencapai 100% (seratus persen), padahal prestasi pekerjaan per tanggal 6 Desember 2016 baru mencapai sebesar 68,02%.
- Bahwa meskipun Terdakwa H. Saksi SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. dan Saksi TOTO JAYA ST. selaku PPTK telah mengetahui prestasi pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam belum mencapai 100 % dan pekerjaan tersebut belum pernah di PHO kan, akan tetapi Saksi TOTO JAYA ST. dan Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. tetap menerima pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam secara 100 %, Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor. 900/155/BAPP/B.IV-DPU/2016 Tanggal 21 Desember 2016.

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. Geo Jasa tetap mengajukan permintaan pembayaran 100 % berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0615/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Saksi TOTO JAYA. ST, kemudian Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. menyetujui pembayaran tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0615/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 10380/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 sehingga pembayaran tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya (100%).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang melakukan pembayaran 100% terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Tera Terunjam Kabupaten Mukomuko T.a 2016 yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan kontrak membuat orang lain yaitu RADEN MUNAWAR Selaku Direktur CV. Geo Jasa menjadi untung yaitu yang semula sudah ada menjadi bertambah sebanyak sebesar Rp. 572.102.676,63 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam koma Enam Tiga Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan jalan Tanah Rekah SP.IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: SR-1472/PW06/5/2018 Tanggal 27 Juli 2018.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, menurut Majelis Hakim telah cukup untuk membuktikan tentang adanya fakta yang tidak terbantahkan, bahwa prestasi pekerjaan CV. Geo Jasa per tanggal 6 Desember 2016 baru mencapai sebesar 68,02%, pada kenyataannya CV. Geo Jasa telah menerima pembayaran 100 % atas pekerjaannya. Dengan demikian telah terbukti bahwa Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. Geo Jasa (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah diuntungkan atau mendapat keuntungan dengan diterimanya uang sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa SYAIFUDDIN

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



FIRMAN dalam konteks pembayaran 100% terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Tera Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 yang artinya terdakwa tidak memperoleh keuntungan, akan tetapi jelas dan tidak terbantahkan pula mengenai adanya pihak lain (selain dari terdakwa) yang memperoleh keuntungan Rp. Rp. 572.102.676,63 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam koma Enam Tiga Rupiah) tersebut, yakni dalam hal ini adalah Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. Geo Jasa (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan atau kedudukan maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum dari aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya mengandung prinsip pertanggungjawaban jabatan yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana, oleh karenanya dalam kasus ini haruslah dipilah dan dibedakan sampai sejauh mana penerapan Hukum Administrasi Negara masih relevan, dan pada tahap mana prinsip-prinsip hukum pidana yang secara murni harus diterapkan, baik dilihat dari segi doktrin maupun dari segi hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara pengertian penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir* adalah perbuatan "Pejabat" yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau penggunaan kewenangan yang dipunyai oleh seorang Pejabat untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Sedangkan dilihat dari aspek hukum pidana, penilaian mengenai perbuatan seorang pejabat yang berkaitan dengan delik jabatan dapat dilihat berdasarkan doktrin dalam disiplin ilmu hukum pidana sebagai berikut:

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang didakwakan adalah merupakan *kwaliteits delict* (tindak pidana yang terkait dengan jabatan) atau *gekwalfiseer de delicten*;
- Bahwa menurut Prof. SIMONS kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan jabatan erat kaitannya dengan sifat dari pelaku atau yang disebut sebagai "*de ambtelijke hoedanigheid van der daader*" atau sifat pelaku sebagai seorang pejabat, oleh karena itu menurutnya "Barang siapa tidak dapat menjadi seorang pelaku langsung suatu kejahatan jabatan karena ia tidak mempunyai sifat tertentu yaitu sifat sebagai seorang Pegawai Negeri seperti yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana tersebut, dengan sendirinya ia juga tidak dapat menjadi seorang pelaku tidak langsung dari tindak pidana tersebut yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang Pegawai Negeri (Vide Drs. P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pioner Jaya, Bandung, Hal. 43 s/d 44);
- Bahwa seseorang yang dipandang sebagai pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan "*daderschap word niet vermoed het moet steeds worden bewezen*" ((VAN HAMMEL dalam: *inleiding tot de studie van het nederlandse strafrecht*)).

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan dalam perkara ini seperti telah diuraikan diatas adalah Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. Geo Jasa tetap mengajukan permintaan pembayaran 100 % berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0615/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Saksi TOTO JAYA. ST, kemudian Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. menyetujui pembayaran tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0615/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 10380/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 sehingga pembayaran tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya (100%).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang melakukan pembayaran 100% terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Tera Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan kontrak , maka oleh karenanya Terdakwa dinilai memiliki

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, dengan demikian terbuka kemungkinan bagi terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Dan apabila fakta tentang status terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dihubungkan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. SIMON tentang kejahatan-kejahatan yang berhubungan erat dengan jabatan, dimana terdakwa memiliki sifat tertentu yaitu sifat sebagai seorang pejabat yang memiliki kewenangan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana tersebut. Dengan demikian maka terdakwa juga dapat menjadi seorang pelaku langsung atau tidak langsung dari tindak pidana yang terkait dengan jabatan tersebut yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang pejabat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah orang yang memiliki kualitas sebagai pejabat, maka oleh karena Majelis Hakim akan menilai unsur ke 3 tersebut dengan mendasarkan pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan, dalam hal ini kewenangan yang ada pada diri terdakwa H. Syaifudin Firman, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.318.VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 memiliki kewenangan untuk menolak atau tidak menyetujui permohonan permintaan pembayaran 100 % berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0615/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh PPTK Saksi TOTO JAYA. ST, yang diajukan oleh RADEN MUNAWAR sebagai Direktur CV. Geo Jasa, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, kemudian Terdakwa H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST. menyetujui pembayaran tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0615/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 10380/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 sehingga pembayaran tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya (100%).

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut majelis hakim, Terdakwa telah menggunakan kewenangan yang ada padanya secara bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban", sedangkan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan "keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah menurut Ketentuan Umum Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Perbendaharaan Negara adalah "kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "kehidupan



perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa inti persoalan berkenaan dengan Kerugian Negara dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutananya adalah pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tidak dilaksanakan sesuai item-item yang ada di dalam dokumen kontrak dan tidak selesai 100 %, akan tetapi Terdakwa H. SAIFUDIN FIRMAN, ST tetap membayarkan nilai pekerjaan sebesar 100 % kepada Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. Geo Jasa sesuai dengan Kontrak Nomor : 602/2382/B.IV/DPU/2016 Tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 1.894.409.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang melakukan pembayaran 100% terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Tera Terunjam Kabupaten Mukomuko T.A 2016 yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan kontrak mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 572.102.676,63 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam koma Enam Tiga Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dan diterangkan kembali di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya pembayaran uang sejumlah nilai pekerjaan sebesar 100 % kepada Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. Geo Jasa sesuai dengan Kontrak Nomor : 602/2382/B.IV/DPU/2016 Tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 1.894.409.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dan fakta tentang realisasi baru mencapai sebesar 68,02%. adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Dengan demikian maka uang yang dibayarkan kepada Saksi Saksi RADEN MUNAWAR selaku Direktur CV. Geo Jasa yang menurut perhitungan auditor BPK adalah merupakan hak negara yang dapat dinilai dengan uang, karenanya merupakan bagian dari keuangan

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Tentang Keuangan Negara). Juga merupakan hak negara yang timbul karena pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara ditingkat daerah seperti dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (tentang pemberantasan tindak pidana korupsi), yang dalam hal ini adalah Direktur Utama CV.Geo Jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 572.102.676,63 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam koma Enam Tiga Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa didalam lapangan ilmu hukum pidana, pengertian bersama-sama yang dikenal dengan ajaran Penyertaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan bathin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Berdasarkan ajaran turut serta tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan anatomi rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa **H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dihubungkan dengan ajaran turut serta tersebut diatas telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama-sama untuk tujuan yang sama yaitu Terdakwa dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP. IV Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2016 **bersama-sama dengan** Saksi **RADEN MUNAWAR** selaku Pelaksana (Direktur CV. Geo Jasa) dan Saksi **TOTOK JAYA, S, ST** selaku

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK (masing-masing dalam penuntutan berkas perkara terpisah) melakukan pencairan pembayaran 100% melalui Bank BRI An. **RADEN MUNAWAR** selaku Direktur CV. GEO JASA dengan 3 (tiga) kali/termin pembayaran, **namun** pada kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai Item-item sebagaimana dalam dokumen kontrak dan tidak selesai 100%.

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersedia mencaikan 100% kepada CV. GEO JASA adalah juga dikarenakan Tim Panitia Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) tanggal 4 November 2016 yaitu saksi MASLIAN EKANANDA, ST., MULYADI, ST., FAKHRUL RIZA, ST., CAHAYA MORGANA dan UNTUNG, ST., menyatakan bahwa pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan yang, sehingga berdasarkan laporan dari Tim Panitia Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut kemudian yang menjadi alasan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna, Raden Munawar dan Totok Jaya, S ST selaku PPTK digunakan sebagai salah satu syarat untuk pembayaran pekerjaan 100 %.

Berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa **H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST bersama dengan RADEN MUNAWAR dan TOTOK JAYA, S, ST** (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan juga adanya peran yaitu saksi MASLIAN EKANANDA, ST., MULYADI, ST., FAKHRUL RIZA, ST., CAHAYA MORGANA dan UNTUNG, ST., Tim Panitia Hasil Pekerjaan (PPHP) telah nyata adanya kesadaran dan kerja sama yang erat satu sama lain, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur **“turut serta”** sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal ini peran terdakwa termasuk dalam kategori sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi RADEN MUNAWAR dan Saksi TOTO JAYA, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 dalam arti sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana juga telah terbukti menurut hukum dan keyakinan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire tersebut, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa SYAIFUDDIN FIRMAN tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire;

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Penasehat Hukum yang dikemukakannya pada Nota Pembelaannya, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil dalam nota pembelaan tersebut tidak cukup beralasan, oleh karenanya maka materi pembelaan tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap materi Replik dari jaksa Penuntut Umum yang ternyata hanya bersifat penegasan atas apa yang telah dikemukakannya dalam Surat Tuntutan, demikian pula terhadap materi Duplik dari Penasehat Hukum yang juga hanya merupakan penegasan atas apa yang telah dikemukakannya dalam Nota Pembelaan, menurut majelis hakim juga tidak ada-ada hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya Terdakwa dinilai mampu dan karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama, dan kepadanya harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara korupsi menurut penilaian dan pertimbangan majelis bukanlah semata-mata berorientasi kepada penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi lebih penting dari pada itu adalah bagaimana menentukan langkah dan tindakan konkrit sebagai upaya maksimal untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Dalam perkara *a quo*, meskipun tidak pernah terungkap secara jelas mengenai aliran dana penyertaan modal tersebut kepada terdakwa, akan tetapi dalam hal ini atas kesadaran sendiri Terdakwa telah menunjukkan itikad baiknya dengan menitipkan uang tunai kepada jaksa penuntut umum sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk ikut mengembalikan kerugian Negara,

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai adanya uang sejumlah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut umum tersebut diatas, karena untuk sementara tidak jelas statusnya dan pula terhadapnya tidak pernah dilakukan penyitaan, oleh karena itu agar status uang sejumlah tersebut diatas menjadi jelas untuk keperluan apa, maka keberadaan uang tunai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut haruslah dirampas dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, akan tetapi ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akan penahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, dalam pengamatan Majelis Hakim para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu mengikuti jalannya sidang dengan baik, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum kepada Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian di persidangan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Tindak Pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire;

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST** oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun**, dan menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) Bulan**;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan cara merampas uang titipan yang telah diterima oleh jaksa Penuntut Umum dari terdakwa dan memperhitungkannya sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Copy DPPA Nomor 1.030133.38.5.2 tanggal 5 Februari 2016 dalam Belanja Langsung untuk Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
 2. Copy Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.639.VIII.Tahun 2015 tanggal 22 September 2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
 3. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor SK 954-007 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 5 Februari 2016;
 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2016 Nomor SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2016;
 5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor SK.602.1/3473/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor:

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang penunjukan Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2016;
6. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Nomor SK.602.1/071/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 November 2016 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV-Teras Terunjam Tahun Anggaran 2016;
 7. Engineer Estimate (EE) PT. Kani Mitra Konsultan T.A 2015
 8. Photo Dokumentasi PT. Kani Mitra Konsultan T.A 2015
 9. Gambar Rencana PT. Kani Mitra Konsultan T.A 2015
 10. Laporan Akhir PT. Kani Mitra Konsultan T.A 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Jalan Wilayah Kab. Mukomuko Tgl: Desember 2015
 11. Copy Dokumen Owner's Estimate Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
 12. Copy Berkas Pelelangan No: II/ULP-Pokja VI/DPU-BM/KONTRUKSI/M-M/III/2016 Tgl: 10 Maret 2016
 13. Buku I Dokumen Pengadaan CV. Geo Jasa T.A 2016
 14. Buku II Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 CV. Geo Jasa T.A 2016
 15. Buku III Gambar dan BQ CV. Geo Jasa T.A 2016
 16. Buku IV Dokumentasi Evaluasi Hasil Pelelangan CV. Geo Jasa T.A 2016
 17. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam Nomor Kontrak 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Juni 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga;
 18. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Tentang Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Mukomuko No: 602.1/1726/B.IV/DPU/2016 Tgl: 28 April 2016
 19. Copy Amandemen Kontrak Kegiatan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 Tgl: 10 Juni 2016
 20. Copy Final Quantity Pekerjaan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 Tgl: 10 Juni 2016.
 21. Copy Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Design Mix Formula (DMF) Lapisan Pondasi Bawah Aggregate Base Class B Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Satu bundel dokumen photo Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
23. Copy dokumen Shop Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
24. Copy dokumen As Build Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV-Teras Terunjam;
25. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 01 periode tanggal 10 Juni-25 Juni 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
26. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 periode tanggal 26 Juni-25 Juli 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
27. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 03 periode tanggal 26 Juli-25 Agustus 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
28. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 04 periode tanggal 26 Agustus-25 September 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
29. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 05 periode tanggal 26 September-25 Oktober 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
30. Copy Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 06-07 periode tanggal 10 Oktober-25 November 2016 dan 26 November-04 Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam;
31. Surat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan No: /PJ-TR-SP.IV TT/B.IV/VIII/2016 Tgl: 15 Agustus 2016 ;
32. Copy Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No: 018/CV/Geo.Jasa/Bkl/XII/2016 Tgl: 07 Desember 2016 ;
33. Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No: 018/CV/Geo.Jasa/Bkl/XII/2016 Tgl: 14 Desember 2016 ;
34. Surat Pernyataan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam Tgl: 29 Desember 2016 ;
35. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor 602.1/5217/B.IV/DPU/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp. IV Teras Terunjam ;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam No: 602.1/2382/B.IV/DPU/2016 Tgl: 10 Juni 2016
37. Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan: Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP IV Teras Terunjam No: 602.1/5259/B.IV/DPU/2016 Tgl: 21 Desember 2016
38. Copy Laporan Akhir PT. Rekaprima Selantiga Periode Juni-Desember 2016 No: 08-SE/PKT_MUKOMUKO/PT-BS-RS-BKL/2016 Tgl: 06 Desember 2016
39. Satu bundel dokumen pembayaran uang muka 30% beserta kelengkapannya berdasarkan SP2D Nomor 03526/019/SP2D-LS/BL/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp568.322.700,00;
40. Satu bundel dokumen pembayaran Termin 1 MC 01-05 beserta kelengkapannya berdasarkan SP2D Nomor 07800/019/SP2D-LS/BL/XI/2016 tanggal 23 November 2016 sebesar Rp649.868.000,00;
41. Satu bundel dokumen pembayaran 100% MC 06-07 beserta kelengkapannya berdasarkan SP2D Nomor 10380/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp676.217.300,00;
42. Surat Pernyataan a.n Maslian Ekananda, ST, Mulyadi, ST, Fakhrol Riza, ST, Cahaya Morgana, ST Tgl: 23 November 2017.
43. Slip Setoran Pengembalian Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Paket Pembangunan Jalan Tanah Rekah-SP.IV Teras Terunjam T.A.2016 An. Maslian Ekananda, Mulyadi, Fakhrol Reza, Cahaya Morgana Sebesar (Rp. 2.185.000,-).
44. Print Out Screenshot SMS sdr.Toto Jaya.
45. Buku Agenda Surat Keluar.
46. Slip setoran pengembalian kerugian Negara sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2018.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Totok Jaya S, ST.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari: RABU, tanggal 6 Februari 2019 oleh DR. JONNER MANIK., S.H.,MM. selaku Hakim Ketua, GABRIEL SIALLAGAN., S.H.,MH., dan Hakim Ad Hoc RAHMAT.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh SIDIANTO., SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh ANDI SETIAWAN., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GABRIEL SIALLAGAN.,S.H.,M.H.

DR. JONNER MANIK.,S.H.,MM.

RAHMAT., S.H.

Panitera Pengganti,

S I D I A N T O., S.H.

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)